

Tradisi Bakar Batu Dalam Perspektif KUHP Baru

Beniharmoni Harefa, Salma Agustina, Supardi

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia
beniharefa@upnvj.ac.id, salmaagustina312@gmail.com, supardi@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Pentingnya penulisan ini yakni guna memahami pelaksanaan tradisi bakar batu di Papua dan menganalisisnya dari perspektif KUHP Baru. Hal ini dikarenakan tradisi tersebut merupakan media penyelesaian konflik yang menjadi penghubung antar pihak berselisih sebagaimana sesuai dengan konsep keadilan restoratif. Tradisi ini dapat memenuhi keadilan yang sesuai dengan naluri kebangsaan sebagaimana mandat dari ideologi negara sehingga dapat merepresentasikan upaya pembinaan hukum nasional dengan menerapkan hukum baru melalui Pasal 2 sebagai bagian dari pembaharuan KUHP. Berdasarkan pada pembaharuan KUHP, dimungkinkannya pemberlakuan *the living law* dengan batasan pemberlakuannya. Adapun tradisi bakar batu merupakan tradisi yang hidup di dalam masyarakat Papua sebagai tradisi yang digunakan sebagai penyelesaian konflik dalam perkara pidana maupun perkara adat. Adapun objek kajian pada penulisan hukum normatif ini adalah penemuan hukum *in concreto* dengan pendekatan *statute* dan *conceptual*. Pendekatan *statute* digunakan karena penulis mengkaji KUHP Baru tepatnya pada Pasal 2 mengenai *the living law*. Sedangkan pendekatan *conceptual* untuk memahami konsep tradisi bakar batu dan keterkaitannya dengan prinsip-prinsip atau norma yang berlaku di masyarakat. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penulisan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi bakar batu adalah sanksi adat sebagai penyelesaian perkara yang dapat dijadikan sebagai bentuk pemidanaan terhadap perbuatan yang dinyatakan terlarang berdasarkan *the living law* yang diatur pada Pasal 2 dengan membayarkan denda. Selain itu, tradisi bakar batu sesuai dengan limitasi yang juga diatur pada Pasal 2 KUHP Baru yang pada intinya tidak bertentangan dengan prinsip atau norma yang berlaku di masyarakat.

Kata Kunci : Hukum yang Hidup, Hukum Adat, KUHP Baru, Papua, Tradisi Bakar Batu

ABSTRACT

The importance of this writing is to understand the implementation of the stone burning tradition in Papua and analyze it from the perspective of the New Criminal Code. This is because this tradition is a conflict resolution medium that acts as a liaison between disputing parties as is in accordance with the concept of restorative justice. This tradition can fulfill justice in accordance with national instincts as mandated by state ideology so that it can represent efforts to foster national law by implementing new laws through Article 2 as part of the reform of the Criminal Code. Based on the reform of the Criminal Code, it is possible to apply the living law with limits to its application. The tradition of burning stones is a tradition that lives in Papuan society as a tradition that is used to resolve conflicts in criminal cases and customary cases. The object of study in normative legal writing is the discovery of law in concreto using statutory and conceptual approaches. The statute approach is used because the author examines the New Criminal Code, specifically Article 2 regarding the living law. Meanwhile, the conceptual approach is to understand the concept of the stone burning tradition and its relationship to the principles or norms that apply in society. Data was collected using the literature study method and analyzed qualitatively. The results of this writing show that the implementation of the stone burning tradition is a customary sanction as a case resolution which can be used as a form of punishment for acts declared prohibited based on the living law as regulated in Article 2 by paying a fine. Apart from that, the tradition of burning stones is in accordance with the limitations which are also regulated in Article 2 of the New Criminal Code, which in essence does not conflict with the principles or norms that apply in society.

Keywords : *The Living Law, Traditional Law, The New Criminal Code, Papua, Burning Stone Tradition*

I. PENDAHULUAN

Indonesia terkenal akan keragaman etnis yang turun-temurun dan terus berkembang serta masih eksis hingga kini (Aryana Hilman & Burhanuddin, 2021). Berkaitan dengan hal tersebut, pengakuan oleh negara terhadap hukum adat di Indonesia semakin memperkuat penerapannya selama masih dijalankan dan sejalan dengan perkembangan serta prinsip NKRI, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 pada Pasal 18. Di tengah masyarakat, selalu hadir hukum yang selalu berkembang dan dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku. Hukum yang dikenal berbentuk kebiasaan dan adat istiadat disebut dengan istilah *the living law* (Syofyan Hadi, 2018).

Eugen Ehrlich menjadi tokoh yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut sebagai perlawanan dari istilah yang sudah terlebih dulu beliau kemukakan yaitu istilah *state law*. Perkembangan hukum menurut Eugen Ehrlich bukan berfokus pada hukum yang diciptakan oleh negara, yurisprudensi, ataupun perkembangan dalam ilmu hukum, tetapi berpusat pada masyarakat pada suatu negara itu sendiri (Eugen Ehrlich & Nathan Isaacs, 2019). *The Living Law* atau hukum adat sejatinya juga searah dengan teori keadilan restoratif yang merupakan antitesa dari sistem peradilan pidana konvensional (Wayne R. Lafave, 2017). Howard Zehr, seorang kriminolog asal Amerika yang menjadi pencetus konsep keadilan restoratif mengemukakan bahwa suatu perkara pidana dalam keadilan restoratif dilihat sebagai suatu pelanggaran orang dan hubungan. Sehingga diwajibkan untuk menekankan bahwa suatu keadilan harus melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan serta berorientasi pada perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan (Howard Zehr, 1990).

Pelaksanaan konsep tersebut dilakukan agar dapat terselesaikan dengan baik di luar proses pengadilan melalui tercapainya kesepakatan antara para pihak terhadap permasalahan hukum yang terjadi (Atmaja et al., 2020; Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, 2018). Indonesia sendiri telah mengadopsi konsep keadilan restoratif yang diperkuat melalui beberapa pengaturan, diantaranya adalah Perja RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Akcheryan Matondang, 2023; Karmana et al., 2023). Adapun untuk menempuh keadilan restoratif dapat dilakukan melalui lima pendekatan, salah satu diantaranya adalah *community reparation citizen's panel* yang berarti keadilan restoratif dikenal dalam pranata hukum adat. Dalam hal ini, daerah di Indonesia yang masih lekat dengan hukum adatnya adalah Papua. Serta diketahui bahwa Papua diberikan kewenangan, hak serta kewajiban khusus dan diatur melalui UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua untuk menyelenggarakan pengadilan adat.

Berdasarkan pendekatan *community reparation citizen's panel*, untuk menempuh keadilan restoratif melalui hukum adat serta dengan adanya keistimewaan bagi Provinsi Papua sebagai daerah otonomi khusus, maka dibentuklah Perdasus Papua tentang Peradilan Adat di Papua yang mengatur mengenai penyelesaian perkara baik perdata maupun pidana adat berlandaskan hukum adat yang diakui oleh masyarakat yang berperkara melalui pengadilan adat. Adapun tradisi yang dilestarikan oleh warga Papua untuk menyelesaikan suatu perkara adalah tradisi bakar batu. Tradisi bakar batu merupakan tradisi dalam hal mewujudkan rasa syukur dan dijadikan sebagai media penyelesaian konflik (Hasruddin Dute, 2022). Sehingga sebagai media penyelesaian suatu perkara, tradisi ini dapat diartikan sebagai sanksi adat terhadap delik pidana adat yang dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku di tanah Papua. Adapun pada pelaksanaan tradisi bakar batu, dilakukannya mediasi untuk menentukan yang bersalah dengan melibatkan berbagai pihak bersangkutan termasuk pihak yang bertikai dan bentuk penyelesaiannya adalah pihak yang bersalah membayarkan denda kepada pihak yang dirugikan. Sehingga tradisi tersebut sebagai media pelaksanaan sanksi adat telah sesuai dengan konsep keadilan restoratif karena dilaksanakan guna tercapainya rekonsiliasi dan pemulihan melalui dialog terbuka dan responsif antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak. Selain itu hubungannya dengan KUHP Baru adalah tradisi yang menjadi sanksi adat ini dapat digolongkan sebagai bentuk pemidanaan berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana diatur pada Pasal 66 ayat (1) KUHP Baru terhadap tindak pidana yang menurut *the living law* adalah suatu perbuatan yang dilarang.

Gagasan mengenai penyelesaian perkara pidana tentunya mengarah kepada hukum pidana nasional. Seperti yang telah diketahui bahwa terdapat pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang baru berlaku pada tahun 2026. Dalam KUHP baru tersebut terdapat gagasan hukum yang cerdas yaitu

pada Pasal 2 yang telah mengadopsi konsep *the living law*. Singkatnya, pasal tersebut mengemukakan bahwa asas legalitas memungkinkan untuk memberlakukan hukum yang hidup untuk dapat menentukan seseorang dapat dipidana meskipun perbuatan yang dilakukannya tidak diatur di dalam KUHP. Selanjutnya diatur pula mengenai batasan-batasan terhadap diberlakukannya hukum tersebut. Jadi hukum yang dimaksud pada pasal itu dapat diberlakukan asalkan sejalan dengan nilai-nilai yang menjadi parameter tersebut.

Seperti yang telah diketahui bahwa pembaharuan hukum pidana nasional dilakukan dengan tujuan untuk menangani maraknya kejahatan dan memberikan perlindungan terhadap korban serta memang sudah sepatutnya Indonesia menggeser hukum pidana peninggalan kolonial dengan hukum yang lebih sesuai dengan prinsip NKRI. Selain itu juga melakukan penyempurnaan terhadap asas, teori, norma maupun sanksi yang diterapkan dengan mengikuti alur perkembangan kejahatan. Oleh karenanya agar tujuan baru tersebut tercapai, maka tradisi bakar batu ini perlu mendapatkan perhatian sebagai sarana penyelesaian pada tindak pidana yang ditentukan oleh hukum adat (Rusli Muhammad, 2019).

Terdapat penulisan sebelumnya yang relevan dengan penulisan ini yakni penulisan yang dilakukan oleh Siti Chadijah (Siti Chadijah, 2020). Hasil dari penulisan ini tersebut mengemukakan bahwa eksistensi hukum adat sangat diperlukan dalam menginterpretasikan tiap aturan dalam penerapan RKUHP. Selain itu, tindak pidana adat masih eksis hingga saat ini dalam praktik peradilan dan implementasinya menunjukkan bahwa keadilan tidak dapat terpenuhi bagi masyarakat apabila hanya terpaku pada hukum tertulis saja. Kelebihan dari penulisan ini tersebut adalah menguraikan ruang lingkup dan penerapan delik adat serta menyebutkan contoh-contoh perbuatan yang dikategorikan sebagai delik adat dan penyelesaiannya terhadap delik tersebut adalah melalui kelestarian adat. Mengenai hal tersebut, penulisan ini juga menyebutkan tradisi bakar batu sebagai perdamaian dalam peradilan adat. Namun kekurangannya adalah tidak menjelaskan lebih jelas bagaimana penerapannya jika dikaitkan dengan kebaruan hukum pidana nasional.

Oleh karena itu, guna menjawab keterbatasan tersebut, dalam penulisan ini akan membahas mengenai tahap dari pelaksanaan tradisi bakar batu di Papua sebagai media penyelesaian untuk menunaikan sanksi adat terhadap delik pidana adat berdasarkan hukum adat di Papua dan peninjauan dari Pasal 2 KUHP Baru mengenai pemberlakuan *the living law* terhadap tradisi tersebut. Kedua pembahasan tersebut bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan interpretasi dari tradisi bakar batu berdasarkan KUHP Baru.

II. METODE PENELITIAN

Penulisan jenis hukum normatif dengan objek kajian penulisan adalah penemuan hukum *in concreto* dengan pendekatan *statute* dan *conceptual approach*. Adapun KUHP Baru dijadikan sebagai bahan hukum yang bersifat primer, berbagai jurnal/penulisan ilmiah serta buku hukum yang relevan dengan tradisi bakar batu dan pemahaman sebuah tradisi dalam hukum adat berdasarkan konsep *the living law* menurut KUHP Baru dijadikan sebagai bahan hukum yang sifatnya sekunder. Dalam hal ini, jurnal merupakan salah satu bahan hukum yang sifatnya sekunder yang paling berpengaruh terhadap penelitian ini mengingat jenis penelitiannya adalah hukum normatif. Selanjutnya bahan-bahan tersebut dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka terkait dengan isu atau permasalahan hukum yang berkaitan dengan tradisi bakar batu di Papua. Selanjutnya dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum, menggunakan teknik secara kualitatif. Dalam menganalisis bahan pada penulisan ini, dilakukan melalui serangkaian tahapan yang termasuk di dalamnya yaitu inventarisasi, sistematisasi, dan verifikasi bahan hukum. Setelah bahan diolah, maka dilakukan analisis dengan cara penalaran deduksi yaitu sebuah penalaran dengan pola pikir yang menggunakan logika dengan menyimpulkan sebuah pernyataan yang lebih spesifik dari pernyataan yang lebih umum dengan menggunakan proses penalaran yang rasional.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tahap Pelaksanaan Tradisi Bakar Batu di Papua Sebagai Media Penyelesaian Perkara

Berdasarkan analisis menggunakan studi etnografi yang bertujuan untuk menerangkan terkait makna budaya terhadap makna tradisi bakar batu, maka pemaknaan yang diperoleh diantaranya adalah sebagai penyelesaian konflik, sebagai media politik, sebagai identitas kelompok, sebagai nilai adat leluhur, dan sebagai bentuk rasa syukur. Adapun pada pembahasan kali ini berfokus kepada

makna tradisi bakar batu sebagai penyelesaian konflik (Seto Aji Nurkotib, 2022). Apabila ada konflik atau isu yang timbul di antara desa-desa karena seseorang menimbulkan masalah seperti perkelahian akibat pengaruh minuman beralkohol hingga menyebabkan kematian, atau terjadinya pencurian, maka penyelesaiannya adalah dengan membayar ganti rugi atau denda sebagai bentuk perdamaian.

Suku Dani di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah sosial yang rumit dan menjadi salah satu isu yang masih terus terjadi dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Berbagai konflik tersebut memiliki beragam bentuk dan dampak yang signifikan. Permasalahan utama yang menjadi akar konflik sosial di Suku Dani selama beberapa tahun belakangan ini adalah perbedaan suku, budaya, golongan, dan pandangan. Konflik tersebut seringkali memicu perang antar suku maupun kelompok yang ada di daerah pedalaman Papua dan dapat mengakibatkan kerugian maupun kerusakan baik fisik atau material. Jadi berbagai permasalahan sosial yang berujung perang suku ini lah yang mendasari penyelesaian melalui tradisi bakar batu.

Tradisi Bakar Batu memiliki sebuah tahapan di mana anggota suku yang melakukan kesalahan harus melakukan pembayaran denda atau dikenal sebagai Bayar Kepala terhadap suku yang dirugikan. Perang antar suku hanya akan berakhir apabila pihak yang bersalah membayar ganti rugi dan Upacara Bakar Batu dilakukan. Bentuk denda yang akan diminta, dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau hewan babi/hewan lain dan dibayarkan sesuai dengan kerugian yang dialami. Uang atau babi tersebut akan diberikan pada saat acara tradisi bakar batu berlangsung. Untuk uang yang diterima akan disimpan, sedangkan babi akan dibunuh untuk dimasak dan dijadikan makanan pada saat acara makan bersama sebagai simbol bahwa perdamaian telah tercapai dan terselesaikannya konflik yang terjadi.

Tabel 1: Tabel Contoh ganti kerugian terhadap suatu konflik di Papua

No.	Konflik	Denda/Sanksi
1	Seseorang mengambil perempuan tanpa persetujuan keluarga atau orang tua dekatnya	Denda lima ekor babi
2	Istri melakukan perselingkuhan dengan pria lain (meskipun pria tersebut masih keluarga dekat)	Denda lima ekor babi
3	Pencurian benda berharga seperti contohnya kulit kerang yang biasanya digunakan sebagai mahar	Benda yang dicuri tersebut harus dikembalikan dan dikenakan denda dua ekor babi
4	Pencurian terhadap hewan ternak	Denda tiga ekor babi

Tabel di atas menunjukkan contoh penerapan ganti kerugian sebagai penyelesaian konflik yang berlaku di Papua melalui proses musyawarah dengan mempertemukan para pihak yang berkonflik. Tak jarang pula terhadap penyelesaian tersebut dilaksanakan tradisi bakar batu sebagai media penyelesaian konflik untuk membayarkan denda tersebut. Selain itu, tradisi bakar batu menjadi acara yang mendapatkan antusiasme dari masyarakat Papua khususnya masyarakat Papua Pegunungan. Hal ini ditunjukkan oleh masyarakat yang rela meninggalkan ladang yang menjadi sumber penghasilan mereka selama sehari-hari untuk ikut berpartisipasi dalam mempersiapkan acara ini dan bersedia mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membiayai perayaan ini. Adapun proses yang dilakukan dalam pelaksanaan tradisi bakar batu diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Tabel tahapan pelaksanaan tradisi bakar batu

No.	Konflik	Denda/Sanksi
1	Tahap persiapan	a. Mencari bahan yang akan digunakan untuk memasak yaitu kayu dan batu; b. Membawa babi keluar dari kandang dan menyematkan panah tepat di jantung babi.
2	Tahap memasak	a. Membersihkan kemudian memasak babi di atas batu dan kayu yang sudah

		dibakar; b. Sambutan dari para tokoh adat.
3	Tahap makan bersama	Menikmati hidangan dengan duduk berdasarkan kelompok membentuk lingkaran.

Pada tahap persiapan ini dilaksanakan mulai pagi hari dengan kehadiran ketua/kepala suku yang mengenakan topi kepala suku dan koteka yang merupakan pakaian tradisional Papua dan berjalan mengelilingi kampung untuk memanggil warga sebagai undangan untuk menghadiri tradisi tersebut. Terdapat susunan tertentu untuk meletakkan batu dan kayu bakar yaitu untuk batu-batu besar diletakkan di bawah, lalu kayu bakar diletakkan di atasnya, kemudian batu-batu kecil ditata di atasnya sampai dipastikan bahwa bagian atas tertutupi dengan kayu. Setelah itu, tumpukan tersebut dibakar selama sekitar 4 – 5 jam hingga kayu habis dan batu menjadi panas. Kemudian menurut keyakinan suku Dani pada tahap menyematkan panah pada babi, apabila babi langsung mati seketika berarti menunjukkan kejujuran si tuan rumah dan menandakan keberhasilan acara. Akan tetapi jika babi tidak mati seketika, itu menunjukkan bahwa ada yang bermasalah pada acara tersebut dan diyakini ada masalah yang perlu dipecahkan (Abu Muslim, 2019).

Pada tahap memasak, babi yang sudah dibunuh dibersihkan oleh para lelaki dengan membakar rambut babi di atas api yang telah disiapkan. Kemudian untuk memasak makanan, digali lubang dengan lebar kurang lebih dua meter dan kedalaman sekitar 50 cm – 1 m. Dasar lubang tersebut kemudian dialasi dengan alang-alang dan diletakkan batu yang telah dibakar dan dialasi daun pisang menggunakan pando (penjepit kayu) di atasnya. Setelah itu dimasukkan bahan-bahan masakan seperti sayur-sayuran, umbi-umbian, serta bumbu-bumbu ke tumpukan batu dan kayu yang sudah dilapisi tersebut. Setelah semua bahan tadi ditambahkan, maka lubang ditutup kembali menggunakan daun pisang dan batu bakar lalu dibatasi dengan ditaburi panas supaya uap panas tidak menguap. selanjutnya adalah melaksanakan perayaan yang berupa salam pembuka dari para tokoh adat dan menyanyikan lagu adat selama minimal 2 jam untuk menunggu makanan selesai dimasak.

Pada tahap makan Bersama, setelah hidangan matang maka batu mulai dibongkar dan makanan disajikan. Namun sebelum disajikan untuk tamu undangan, daging dipotong terlebih dahulu sesuai dengan jumlah tamu undangan atau lebih. Pada saat makan bersama, umumnya setiap kelompok akan membentuk sebuah lingkaran berdasarkan klen-klenya atau yang lebih sering disebut paguyuban di Kalome. Adapun proses makan bersama ini dimulai dari kepala suku kemudian anggota suku mengikutinya. Selain itu, biasanya dalam tradisi bakar batu ini terdapat aturan bahwa setiap orang tanpa terkecuali, harus menikmati makanan yang telah disediakan dan tidak boleh dibawa pulang.

Dalam acara Bakar Batu, terdapat sebuah momen di mana pihak yang melakukan kesalahan harus membayarkan denda sesuai dengan kerugian diderita oleh pihak yang merasa dirugikan. Adapun pembayaran denda ini dilakukan pada saat sebelum tradisi bakar batu dimulai. Setelah denda dibayarkan, maka biasanya pada konflik berupa perang suku baru dapat berhenti. Dalam hal ini pihak yang mengalami kerugian meminta denda dan dapat dibayarkan berupa penyerahan uang dan/atau hewan babi/hewan lainnya sesuai dengan jumlah kerugian yang dialami. Uang akan disimpan, sedangkan babi akan dikurbankan dan dimakan bersama sebagai tanda perdamaian dan penyelesaian konflik.

3.2. Tradisi Bakar Batu dalam Perspektif KUHP Baru

Secara praktis, asas legalitas (Pasal 1 KUHP) pada perkembangannya tidak berfungsi melindungi kebutuhan korban karena terdapat ketidakseimbangan landasan ontologis dalam asas legalitas. Berdasarkan perspektif ontologis, asas legalitas mengandung isi hukum pidana dan tindakan yang dilarang oleh hukum pidana ini telah menimbulkan pembatasan (Yuherawan & SB, 2013). Hal ini dapat terlihat dari ketidakberdayaan saat melakukan penuntutan terhadap perbuatan ‘strafwaardig’ (patut dipidana) hanya karena tidak melanggar hukum pidana, meskipun menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi korban.

Dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang dilakukan oleh PBB, terdapat perluasan terhadap bentuk perlindungan yaitu bukan hanya memberikan perlindungan pada korban kejahatan, namun juga memberikan perlindungan bagi korban dari adanya abuse of power (Juita & Ratna, 2018). Deklarasi ini merupakan bentuk pemikiran hukum

yang cerdas untuk memperluas perlindungan atas kepentingan korban, tidak hanya dari kejahatan yang dilarang secara hukum, melainkan juga dari penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan konsep perlindungan korban atas penyalahgunaan kekuasaan, sejalan dengan buah pikiran perlindungan korban berdasarkan prinsip bahwa tidak ada kejahatan tanpa hukuman yang diatur oleh hukum yang berlaku di masyarakat. Oleh karenanya, berdasarkan deklarasi tersebut yang telah mengembangkan perlindungan terhadap korban, maka sudah sepatutnya Indonesia sebagai negara hukum yang masyarakatnya terus berkembang juga mengadopsi konsep perlindungan terhadap korban dalam hukum positifnya.

Pada perkembangannya, eksistensi Pasal 2 KUHP Baru merupakan perkembangan model penyelesaian perkara pidana dengan mengakui norma yang hidup di tengah masyarakat pada sistem hukum yang modern. Pada KUHP di bahwa yang dikemukakan bahwa maksud dari norma yang hidup dalam masyarakat pada pasal tersebut merupakan hukum yang berlaku dalam hal pidana adat yang masih hidup dan mengalami perkembangan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam hal memberikan landasan hukum terhadap pemberlakuan hukum tak tertulis terkait pidana adat, dibutuhkan peneguhan dan penggabungan oleh negara yang bersumber dari Peraturan Daerah. Adapun penggabungan ini nantinya berisi aturan mengenai tindakan yang dikualifikasikan sebagai suatu delik pidana menurut hukum adat. Situasi tersebut tetap tidak mengesampingkan dan menjamin tetap terlaksananya asas legalitas serta memperhatikan larangan terhadap penggunaan analogi (Setyaningsih & Kayuan, 2022). Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) mengatur tentang adanya limitasi terhadap pemberlakuannya yaitu asalkan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui secara universal (Prianter Jaya Hairi, 2016).

Berkaitan dengan Pasal 2 yang dapat dijadikan sebagai alasan seseorang patut dipidana apabila tindakan yang dilakukannya termasuk tindakan yang terlarang berdasarkan hukum adat, maka ada kaitannya dengan jenis pemidanaan baru pada KUHP yaitu pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan yang diatur pada Pasal 66. Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 597 KUHP Baru menyatakan bahwa ancaman pidana terhadap siapa pun yang melanggar hukum yang berlaku di tengah masyarakat adalah berupa pemenuhan kewajiban adat (Pasal 66 & Pasal 597 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP). Hal tersebut menunjukan bahwa pidana berupa pemenuhan kewajiban adat merupakan konsekuensi atau akibat hukum terhadap perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana berdasarkan the living law yang ketentuannya mengacu pada Pasal 2. Maka dalam hal ini, tradisi bakar batu dalam implikasinya terhadap Pasal 2 ini hadir sebagai sarana penyelesaian konflik untuk mengakomodir pemenuhan kewajiban adat sebagai jenis pidana yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindakan terlarang menurut hukum adat. Mengingat berdasarkan pelaksanaan tradisi bakar batu, penyelesaian terhadap suatu perkara adalah adanya sanksi berupa denda uang dan/atau babi/hewan lain sebagai kewajiban yang harus dipenuhi.

Tradisi bakar batu merupakan tradisi yang tumbuh dalam masyarakat Papua sebagai tradisi yang digunakan sebagai penyelesaian konflik dalam perkara pidana maupun perkara adat. Pelaksanaan tradisi tersebut sejatinya telah mendapatkan legitimasi melalui hukum positif yang berlaku bagi masyarakat Papua melalui UU tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Perdasus Papua tentang Peradilan Adat di Papua. Melalui UU Otonomi Khusus Papua, dalam hal ini mengakui adanya peradilan adat untuk menyelesaikan perkara berdasarkan hukum adat yang dimaktubkan pada Pasal 50. Sedangkan sejatinya Perdasus Papua tentang Pengadilan Adat di Papua dibentuk berdasarkan dengan kekhususan otonomi Papua dalam hal penyelenggaraan Pengadilan Adat yang diatur pada UU Otonomi Khusus tersebut. Dalam Perdasus Papua dikenal adanya sanksi berupa denda adat dan melaksanakan upacara pemulihan adat. Relevansi kedudukan tradisi bakar batu dengan UU Otonomi Khusus Papua maupun Perdasus tentang Pengadilan Adat adalah bahwa tradisi ini merupakan media yang digunakan untuk menyelesaikan perkara berdasarkan hukum yang diakui oleh masyarakat hukum adat. Sehingga tradisi bakar batu ini merupakan penyebutan dari sidang adat yang berlaku di Papua. Selain itu, mengenai sanksi berupa denda dalam pelaksanaan tradisi bakar batu sebagai penyelesaian masalah dan adanya upacara dalam rangkaian tradisi tersebut maka telah sesuai sebagaimana sanksi yang diatur pada Perdasus Papua mengenai Pengadilan Adat. Di samping itu, dalam pelaksanaannya, praktik bakar batu sebagai alternatif penyelesaian konflik dapat dihubungkan dengan efektivitas penggunaan sanksi pidana berdasarkan prinsip *cost and benefit*. Prinsip ini mengindikasikan bahwa penggunaan sanksi pidana harus dilakukan secara efisien untuk memperoleh

euntungan dan manfaat dalam usaha mencegah serta mengurangi kejahatan, sambil mengurangi kerugian atau korban yang mungkin timbul.

Pandangan terhadap tradisi bakar batu dalam Pasal 2 sebagai pembaharuan KUHP sebagai sarana atas jenis pemidanaan berupa pemenuhan kewajiban adat harus dilihat berdasarkan parameter yang diatur pada Pasal 2 ayat (2). Adapun nilai-nilai filosofis yang melandasi penerapan hukum adat melalui tradisi bakar batu mencerminkan hampir semua sila yang ada di Pancasila terutama terletak pada paradigma kemanusiaan dan keadilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi bakar batu berfokus pada perlindungan terhadap masyarakat, korban, dan tidak terlepas pula kepada pelaku. Maka sesuai dengan nilai kemanusiaan berdasarkan sila ke-2 Pancasila. Sedangkan tujuan dari tradisi bakar batu yaitu tercapainya rasa keadilan yang pada dasarnya sesuai sila ke-5 Pancasila. Adapun pelaksanaan tradisi bakar batu dengan cara yang tidak menimbulkan penderitaan terhadap manusia namun tetap disesuaikan dengan jenis perbuatannya tidak hanya mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil, tetapi juga menekankan nilai keadilan dalam memastikan proporsi dan konsistensi antara jenis kejahatan yang dilakukan, hukuman yang diberikan, dan metode pelaksanaannya. Selain itu, nilai-nilai kemanusiaan dan keberadaban tercermin dalam upaya untuk memberikan pendidikan terhadap pelaku agar tidak melakukan tindakan pidana serupa danantisipasi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Adapun dapat dilihat dari pelaksanaan tradisi bakar batu mengandung nilai persatuan karena dengan adanya pelaksanaan tradisi bakar batu ini dapat mengumpulkan masyarakat dan keluarga. Selain itu, kerukunan masyarakat dapat terwujud dalam pelaksanaan tradisi ini. Sehingga penerapan tradisi bakar batu merupakan media penyelesaian untuk mengakomodir akibat hukum berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana diatur Pada Pasal 597 terhadap perbuatan yang menurut hukum adat adalah terlarang yang acuannya adalah Pasal 2 KUHP Baru. Maka penerapan tradisi bakar batu sebagai media penyelesaian perkara pidana untuk memenuhi kewajiban adat, apabila mengacu pada batasan yang diatur pada Pasal 2 ayat (2) sejatinya telah sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Pancasila. (Yoyok Uruk Suyono & Dadang Firdiyanto, 2020). Selain itu, penerapan tradisi bakar batu jika melihat tahap pelaksanaan dan mekanisme dalam menyelesaikan perkara sejatinya relevan untuk menjadi salah satu upaya mengedepankan hukum pidana yang berlandaskan keadilan restoratif. Hal ini dikarenakan untuk menempuh keadilan restoratif dapat dilakukan pendekatan yang dikenal dengan *community reparation citizen's panel* yang berarti keadilan restoratif dikenal dalam pranata hukum adat.

Tradisi bakar batu jika dilihat dari aspek hak asasi manusia, maka mengacu pada *International Penal Reform Conference 1999* yang mengemukakan bahwasanya diperlukannya perluasan terhadap sistem peradilan sebagai salah satu kunci penting terhadap agenda pembaharuan hukum pidana. Perluasan tersebut tentunya tidak terlepas dari prinsip hak asasi manusia yang mengidentifikasi 9 langkah dalam pembaharuan tersebut, salah satunya adalah melalui pengembangan keadilan restoratif (*restorative justice*). Hal ini berarti jika melihat tradisi bakar batu yang sesuai dengan konsep *restorative justice* dengan pendekatan *community reparation citizen's panel* (menempuh keadilan restoratif melalui hukum adat) maka tradisi bakar batu sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia (Lilik Mulyadi, 2011).

Apabila dikaitkan dengan tujuan hukum yang diakui secara universal yang digagas oleh Gustav Radbruch, tujuan hukum dapat menggunakan asas prioritas yaitu kepastian, keadilan, kemanfaatan hukum. Apabila tujuan hukum untuk menciptakan ketenteraman perdamaian, dan ketertiban dalam masyarakat maka asas yang digagas oleh Gustav Radbruch tersebut harus berjalan beriringan. Oleh karenanya, melalui penerapan hukum yang diatur pada Pasal 2 dan pemenuhan kewajiban adat melalui mekanisme tradisi bakar batu, sejatinya dapat mewujudkan tujuan hukum berdasarkan asas prioritas tersebut terutama terlaksananya keadilan bagi para pihak yang saling berperkara (Muslih, 2017).

Berdasarkan perspektif sosiologis, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat multikultural yang terdiri dari macam-macam etnis dan telah mengadopsi sistem hukum tertentu dalam kehidupannya. Bahkan di Papua, hukum tersebut telah berlaku dan terus berlangsung hingga saat ini serta telah diatur dalam undang-undang dan Perdasus Papua. Adanya aturan tersebut berarti pelaksanaan tradisi yang berlangsung pada daerah yang ada di wilayah Papua sebagai penormaan terhadap apa yang sudah menjadi hukum yang hadir di masyarakat. Serta perubahan pada Pasal 2 KUHP yang mengatur tentang hukum yang berlaku menunjukkan bahwa hukum negara dibentuk melalui kesadaran masyarakatnya. Ini menandakan bahwa hukum harus bertepatan dengan pandangan

umum dan nilai-nilai yang dipercaya masyarakat. Hukum negara dibangun melalui produk hukum negara.

Jika dilihat dari perspektif keilmuan, yaitu rasionalitas kebijakan pidana, penggunaan tradisi bakar batu diukur secara rasional sesuai dengan tujuan pidana yang lebih baik. Tujuan pidana yang lebih baik secara rasional adalah tujuan pidana yang sepadan dengan nilai-nilai budaya yang didasari terhadap apa yang diyakini oleh masyarakat itu sendiri (B. N. Arief, 2010). Sebagaimana sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh W. Clifford, dan Karl O. Christiansen yang menyatakan bahwa isu kejahatan, hukuman, dan sistem pidana didasarkan pada pandangan hidup masyarakat. Oleh karena itu, ketika menentukan kebijakan yang berkaitan dengan tradisi budaya, maka memerlukan seorang kepala suku yang bertindak sebagai penjaga adat dan penentu. Kepala suku harus membuat keputusan yang bijaksana dan adil karena keputusan tersebut akan mempengaruhi nasib anggota suku dan eksistensi kelompok mereka. Keputusan kepala suku selalu dihormati oleh anggota suku karena mereka menganggap kepala suku sebagai orang yang bijaksana. Dalam tradisi Bakar Batu, jika ada pihak yang melakukan kesalahan, kepala suku sebagai perwakilan dari pihak yang merasa dirugikan akan menuntut suku yang bersalah untuk membayar denda. Setelah itu kepala suku membuat keputusan terkait dengan hukuman apa yang sesuai terhadap pihak yang bersalah melalui pembayaran, yang sejalan dengan teori keputusan (*Beslissingenleer*) yang dikemukakan oleh Ter Haar (Rachman, 2021). Namun dalam penerapan tradisi bakar batu harus didasarkan pada logika yang berfokus pada tingkat efisien dan efektivitas dalam menanggulangi kejahatan berdasarkan hukum adat. Kedua aspek logika tersebut terlihat dari pandangan masyarakat terhadap tingkat efisien dan efektivitas dalam mencegah kejahatan yang tercermin dalam praktik bakar batu sebagai cara untuk menyelesaikan konflik dengan mengutamakan ganti rugi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Simpulan

Tradisi bakar batu merupakan tradisi yang hidup di dalam masyarakat Papua sebagai tradisi yang digunakan sebagai penyelesaian konflik dalam perkara pidana maupun perkara adat. Sehingga apabila mengacu pada Pasal 2 KUHP Baru, tradisi ini digunakan sebagai media untuk menunaikan pembedaan berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana diatur pada Pasal 597 KUHP yang merupakan akibat hukum dari perbuatan yang bertentangan dengan *the living law* pada Pasal 2. Tradisi ini penting bagi masyarakat Papua karena menjadi simbol perdamaian dan keadilan karena menghindari terjadinya konflik kekerasan, namun justru dapat mempererat kekeluargaan antara pihak yang berperkara dan masyarakat setempat. Pelaksanaan tradisi tersebut sejatinya telah mendapatkan legitimasi melalui hukum yang berlaku di masyarakat Papua yaitu UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Perdasus Papua tentang Peradilan Adat di Papua. Maka tradisi bakar batu sejalan dengan kedua hukum positif tersebut karena tradisi ini merupakan penyebutan dari sidang adat yang berlaku di Papua sebagaimana UU Otonomi Khusus telah mengakui adanya pengadilan adat di Papua. Selain itu, mengenai sanksi berupa denda dalam pelaksanaan tradisi bakar batu sebagai penyelesaian masalah dan adanya upacara dalam rangkaian tradisi tersebut maka telah sesuai sebagaimana sanksi yang diatur pada Perdasus Papua mengenai Pengadilan Adat. Pandangan terhadap tradisi bakar batu dalam Pasal 2 sebagai pembaharuan KUHP adalah sebagai sarana untuk menunaikan jenis pembedaan berupa pemenuhan kewajiban adat sebagai akibat hukum dari perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 2 tersebut. Adapun pelaksanaan tradisi bakar batu dengan cara yang tidak dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan terhadap manusia, pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, pelaksanaan tradisi bakar batu sesuai dengan amanat Konferensi Internasional Pembaharuan Hukum Pidana pada tahun 1999. Serta sejatinya dapat mewujudkan nilai yang menjadi tolak ukur dalam tercapainya tujuan hukum menurut Gustav Radbruch terutama aspek keadilan bagi para pihak yang berperkara.

4.2. Saran

Sehingga terhadap permasalahan yang dibahas yaitu mengenai pelaksanaan tradisi bakar batu terhadap implementasi Pasal 2 KUHP Baru adalah dengan menuangkan pelaksanaan tradisi bakar batu secara eksplisit pada hukum yang berlaku di masyarakat Papua. Adapun pelaksanaan tradisi bakar batu perlu dibuatkan hukum yang mengatur terkait dengan prosedur atau tata cara pelaksanaan hukuman berupa denda, dan menentukan perbuatan yang dilarang serta kesesuaian dengan sanksi

pidananya (berupa denda/ganti kerugian yang harus dibayarkan sesuai dengan apa yang telah diperbuat melalui Peraturan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akcheryan Matondang. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polres Bima Kota. *Janaloka Journal*, 2(1). <https://janalokajournal.id/index.php/jnk/article/view/26>.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). *PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA*. 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>
- Aryanah Hilman, & Burhanuddin. (2021). Wujud Kebudayaan Dalam Tradisi Suna Ro Ndoso: Kajian Etnolinguistik. *Basastra*, 9(3).
- Atmaja, I. M. D. S., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Tindak Pidana Bullying yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Melalui Keadilan Restorative Justice. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2). <https://doi.org/http://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2437.68-72>
- Eugen Ehrlich, & Nathan Isaacs. (2019). The Sociology of Law. *The Harvard Law Review*, 36(2). www.jstor.org/stable/1329737
- Hairi, P. J. (2016). *Kontradiksi Pengaturan "Hukum Yang Hidup Di Masyarakat" Sebagai Bagian Dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Hasruddin Dute. (2022). Integrasi Islam Dan Budaya: Studi Budaya Bakar Batu Masyarakat Papua Pegunungan Di Kota Jayapura. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 21(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18592/jiiu.v21i1.7279>
- Howard Zehr. (1990). *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, Pennsylvania; Waterloo. Herald Press.
- Karmana, S., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2023). Implementasi Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali. *JURNAL INTERPRETASI HUKUM*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.5805.68-73>
- Mulyadi, L. (2011). "Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Melalui Dimensi Mediasi Penal (Penal Mediation) Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktek", (Makalah Penelitian Oleh Badan Litbang Diklat Kumdil MARI Untuk Wilayah Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Mataram, Jambi dan Semarang pada bulan April-Mei Tahun 2011).
- Litbang Agama Makasar, B., Kunci, K., Batu, B., Papua, T., & Rasa Harmoni, C. (2019). *The Harmony Taste Of Bakar Batu Tradition On Papua Land Abu Muslim*. <https://doi.org/10.31291/hn.v8i1>
- Muslih, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>
- Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua.
- Rachman, Z. I. and M. (2021). Identifikasi Hukum Adat (Perspektif Bahagian Kajian Sosiologi Hukum)". *JOURNAL EQUITABLE*, 6(2).
- Seto Aji Nurkotib. (2022). Makna Tradisi Bakar Batu Suku Dani (Studi Etnografi Di Kalangan Masyarakat Kampung Alang-Alang V Kabupaten Keerom Papua. *Jurnal Sosial Budaya*, 19(2). <https://doi.org/https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/sb.v19i2.19007>
- Setyaningsih, N. P. A., & Kayuan, P. C. K. (2022). Kompilasi Delik Adat Dalam Peraturan Daerah Sebagai Dasar Pembedaan Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). *Jurnal Yustitia*.
- Siti Chadijah. (2020). Pengaturan Delik Adat Dalam Rancangan Kuhp Sebagai Bagian Dari Ius Constituendum. *Pamulang Law Review*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/palrev.v2i2.5427>
- Syofyan Hadi. (2018). Hukum Poistif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat). *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Wayne R. Lafave. (2017). *The Principle of Criminal Law*. West Academic.
- Yuherawan, & SB, D. (2013). Ketiadaan Fungsi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Untuk Melindungi Kepentingan Korban. *Jurnal Arena Hukum*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00601.2>